

Kedudukan Hukum Pembagian Harta Warisan pada Perempuan di Minangkabau dengan Sistem Matrilineal Ditinjau dari Hukum Islam.

Salsabilla Putri Ananda*, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*salsabillaputri@gmail.com, s3husnisyawali@gmail.com

Abstract. The Minangkabau kinship system, which adheres to a matrilineal descent, especially in the context of inheritance division, presents a unique situation due to the differences between Minangkabau customary law, which values female heirs, and the Islamic inheritance law, which is bilateral. Despite the philosophy of "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" emphasizing adherence to Islamic Sharia in customs, distinctions arise, particularly concerning the role of women in the ownership and management of inheritance. This research aims to identify the factors that lead to women in Minangkabau receiving more inheritance than men, and to examine the impact from an Islamic legal perspective. The research methodology employed is qualitative normative, utilizing primary, secondary, and tertiary literature data. The research findings indicate that the main factor for women in Minangkabau receiving more inheritance is their elevated status as holders of "amban puruak" and their right to use the inherited property. The distribution of inheritance to women is considered a form of family endowment (wakaf) that holds significant benefits in supporting the economic livelihood of Minangkabau women.

Keywords: : *Legal Position, Inheritance, Minangkabau Woman.*

Abstrak. Sistem kekerabatan Minangkabau, yang menganut garis keturunan matrilineal, terutama dalam konteks pembagian warisan, menghadirkan situasi yang unik karena adanya perbedaan antara hukum adat Minangkabau, yang menghargai ahli waris perempuan, dan hukum waris Islam, yang bersifat bilateral. Meskipun falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" menekankan ketaatan pada Syariah Islam dalam adat istiadat, perbedaan muncul, terutama terkait peran perempuan dalam kepemilikan dan pengelolaan harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perempuan di Minangkabau menerima lebih banyak warisan dibandingkan laki-laki, dan untuk mengkaji dampaknya dari perspektif hukum Islam. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif, dengan menggunakan data literatur primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor utama perempuan di Minangkabau menerima lebih banyak warisan adalah karena statusnya yang lebih tinggi sebagai pemegang "amban puruak" dan haknya untuk menggunakan harta warisan. Pembagian warisan kepada perempuan dianggap sebagai bentuk wakaf keluarga yang memiliki manfaat signifikan dalam mendukung mata pencaharian ekonomi perempuan Minangkabau.

Kata Kunci: *Kedudukan Hukum, Kewarisan, Perempuan Minangkabau.*

A. Pendahuluan

Indonesia, yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mencerminkan keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat. Salah satu sistem kekerabatan unik terdapat di Minangkabau, yang menerapkan sistem matrilineal. Dalam hal pembagian warisan, sistem ini lebih mengakui hak waris perempuan daripada laki-laki, di mana anak perempuan menerima bagian lebih besar jika masih ada.

Berbeda dengan hukum waris umum di Indonesia yang mengacu pada hukum barat, adat, dan Islam, Minangkabau memiliki sistem warisan yang komunal, melibatkan kepemilikan bersama keluarga. Sementara Islam menganut prinsip bilateral, Minangkabau mengenali ahli waris dari garis keturunan perempuan, mengikuti sistem matrilineal. Kedudukan Perempuan dalam menerima harta pusaka di Minangkabau, yang menganut sistem matrilineal. Berdasarkan aturan ini, sistem matrilineal lebih mengakui hak waris dari pihak Perempuan daripada pihak laki-laki. Apabila masih ada anak Perempuan, anak laki-laki tidak mendapatkan harta waris (Zamzami, 2013).

Masyarakat Minangkabau menjunjung falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," menekankan ketaatan adat pada prinsip Islam. Perdebatan terjadi terutama terkait posisi perempuan dalam menerima warisan, meskipun memiliki peran penting di Rumah Gadang. Namun, dinamika ini tidak selaras dengan prinsip hidup Minangkabau, yang menegaskan kesesuaian aturan adat dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor utama yang menyebabkan perempuan Minangkabau mendapatkan bagian lebih besar dalam warisan dan menganalisis dampaknya dari perspektif hukum Islam.

Dalam konteks hukum waris Islam, pembagian harta diatur oleh Al-Qur'an dan hadits Rasulullah dan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 176 mengenai ukuran bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris. Oleh karena itu, penulis merasa terdorong untuk menyusun skripsi dengan judul ini. "Kedudukan Hukum Pembagian Harta Warisan Pada Perempuan Di Minangkabau Dengan Sistem Matrilineal ditinjau dari Hukum Islam".

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut permasalahan yang akan dibahas. Bahan untuk penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Pembagian Kewarisan Terhadap Perempuan di Minangkabau dengan Sistem Matrilineal

Praktik pembagian warisan di Minangkabau mengikuti sistem matrilineal, dimana kewarisan didasarkan pada garis keturunan ibu. Harta pusako tinggi seperti tanah, kebun, rumah, dan properti diwariskan kepada keluarga dan kerabat sesuai garis keturunan ibu, seperti anak, saudara, kemenakan, dan cucu pewaris. Sistem ini membedakan jenis harta yang dapat dibagikan dan harta yang hanya diwarisi untuk kemanfaatannya tanpa pembagian fisik. Harta pusako dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu harta pusako tinggi, yaitu harta dari nenek moyang yang diturunkan kepada keturunan kepada keturunan selanjutnya untuk anak-anak serta kemenakannya. Harta pusako tinggi tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa digadaikan dan walaupun ada syaratnya itu adalah untuk mengatakan tidak menurut niniak mamak tersebut. Alasan yang disebut oleh niniak mamak, mengenai beberapa hal :

1. mayik tabujua tengah rumah (mayat terbujur di Tengah rumah)
2. gadih gadang ndak balaki (gadis dewasa belum bersuami)
3. mambangkit batang tarandam (membangkit batang terendam)

4. rumah gadang katirisan atau panutuik malu diri (rumah gadang yang bocor atau penutup harga diri). yang dimaksud dengan rumah gadang katirisan adalah tidak ada penghulu atau mamak yang mengatur suatu kaum. Harta pusako rendah adalah harta yang diperoleh selama perkawinan suami istri atau biasa disebut harta pencaharian. Jenis harta ini juga disebut sebagai harta bawaan, yang berarti modal dasarnya berasal dari masing-masing individu dalam kelompok tersebut, seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya (Salihima, 2015).

Anak laki-laki memiliki tanggung jawab merawat dan melindungi warisan keluarga. Tugas mereka termasuk menjaga harta, menjadi pelindung bagi saudara perempuannya (mamak), dan menjadi kepala keluarga untuk istri serta merawat kepentingan sanak kemenakannya. Anak laki-laki bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian harta yang diwariskan, yang mencakup sawah, kebun, dan rumah. Pengawasan harta dilakukan oleh mamak, yang merupakan laki-laki tua yang bertanggung jawab atas pemeliharaan harta keluarga. Pepatah "Anak di pangku, kamanakan dibimbiang" mencerminkan nilai-nilai tersebut, menunjukkan hubungan erat antara anak laki-laki dan saudara perempuannya dalam menjaga dan mengelola warisan keluarga.

Dalam struktur rumah gadang Minangkabau, peran sentral ditempati oleh mamak. Mamak tidak hanya bertanggung jawab terhadap harmoni dalam keluarga, tetapi juga menjaga martabat keluarga di luar rumah. Fungsinya terkait dengan harta pusaka melibatkan pengawasan, pengembangan, dan penambahan harta yang diterima dari generasi sebelumnya. Dalam konteks hubungan dengan kemenakan, mamak juga berfungsi sebagai pemimpin dan pelindung.

Adat Minangkabau mencerminkan pentingnya hubungan antara mamak penghulu, mufakat, alut, dan patut, sebagaimana diungkapkan dalam pepatah adat. Laki-laki yang berhasil mengumpulkan kekayaan, tugas seorang laki-laki yang utama adalah memegang sawah dan ladang yang diperuntukan bagi saudara kandung disini adalah saudaranya yang Perempuan. Sebagai penerima hak waris harta pusako tinggi, Perempuan di Minangkabau wajib menjaga harta pusako tersebut agar tetap utuh untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, sebagaimana diajarkan falsafah alam dan hukum adat. Harta pusako mempunyai fungsi sosial yang berada dalam penguasaan kaum Perempuan. Harta pusako rendah mencakup hak pakai "ganggam baruntuak" yang dimiliki suami sebelum pernikahan atau diperoleh selama pernikahan.

Harta peninggalan atau harta pusako tinggi tidak boleh diperjual belikan ataupun digadaikan, hal ini dikarenakan adanya hak orang lain yang terdapat dalam harta pusako peninggalan tersebut. Apabila terjadi perselisihan terhadap harta peninggalan pusako tinggi tersebut atau seputar permasalahan kewarisan, tempat penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat adat suku minangkabau adalah berada di pemangku adat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan, masyarakat Minangkabau berpegang teguh pada AlQur'an, di dalam pembagian warisan di Minangkabau banyak terjadi kerelaan, keadilan (adat mengakui Islam mengakui) (Sidiq, T,t.).

Pihak agama telah melepaskan harta pusako untuk diwariskan secara adat dan mendapatkan harta pencaharian yang diwariskan sesuai hukum Islam. Hasil kesepakatan yang dalam kerapatan tersebut dikuatkan pula dalam seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang 21-25 Juli 1968. Dalam keputusan huruf F dalam seminar ini menetapkan:

1. Harta pusako di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala waris diluar dan didalam pengadilan
2. Anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris yang termasuk kedalam badan hukum itu masingmasing bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut.
3. Harta pencarian diwarisi oleh ahli waris menurut hukum Islam atau faraidh
4. Yang dimaksud dengan harta pencarian adalah seperdua dari yang didapat oleh seseorang selama dalam perkawinan ditambah dengan harta bawaannya sendiri.
5. Seseorang dibenarkan berwasiat baik kepada kemenakannya maupun kepada yang lain-lainnya hanya sebanyak-banyaknya sampai sepertiga dari harta pencarian (Syarifudin, 1984) .

Dalam musyawarah di Bukittinggi tahun 1952 dan Seminar Hukum Adat Minangkabau

di Padang tahun 1968 memberikan hasil bahwa “ terhadap Harta Pencaharian berlaku Hukum Islam, sedangkan terhadap Harta Pusako berlaku Hukum Adat”.

Faktor Utama Perempuan di Minangkabau Menerima Bagian Warisan yang Lebih Besar Dibandingkan dengan Penerimaan yang Diterima Oleh Laki-Laki

Perempuan di Minangkabau disebut Bundo Kanduang yang memiliki makna teladan budi bagi masyarakatnya, bagi kaumnya, dan bagi rumah tangganya. Bundo kanduang digambarkan sebagai ibu yang teladan, bijaksana, berwibawa yang membawa raso dan pareso (rasa dan pengendalian) dan tutur kata yang santun. Bundo kanduang memiliki ciri khas tertentu dengan memakai baju kurung dan diatas kepala dengan menggunakan “tingkuluak tanduak”. Yang mengartikan bahwa Perempuan berperan sebagai pemilik rumah gadang atau bundo kanduang bagi kaumnya. Bentuk tanduk yang menyerupai tanduk kerbau melambangkan kekuatan hari, memiliki tekad tinggi dalam mencapai tujuan dan tidak pernah berputus asa. Bagian ujung tingkuluak yang dibuat tumpul menggambarkan sifat berani, ramah Tamah dan tidak ingin menyakiti perasaan orang lain.

Kedudukan Perempuan di minangkabau terdapat tujuh kesukaan yang harus diwujudkan dalam diri mereka, yaitu :

1. Memelihara diri
2. Memelihara anak dan keluarga
3. Menjaga martabat kaum dan sukunya
4. Memelihara harta benda dan pusakonya
5. Melanjutkan dan memajukan kehidupan ekonominya
6. Menyumarakkan nagari dan alam minangkabau
7. Menjalankan falsafah “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Dalam tujuh hal ini tergambar dalam lambang “Alan Takambang Jadi Guru” yang menjelaskan bahwa Bundo Kanduang menjadi pembangkit batang tarandam di Nagari. Maka dari itu, Perempuan memiliki peran yang lebih dominan dalam memegang harta pusaka dibandingkan kaum laki-laki. Perempuan juga memiliki tanggung jawab dalam merawat keluarga dan menjamin kehidupan anak-anak mereka. Mereka diberi kepercayaan untuk mengurus harta pusako yang diwariskan oleh nenek moyang, karena hal ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam pepatah adat menyebutkan bahwa Perempuan sebagai “amban puruak, pamacik kunci.” Yang berarti seorang bundo kanduang memiliki tanggung jawab yang besar dalam keluarga karena dianggap sebagai tiang penyangga rumah tangga yang dikenal sebagai limpapeh rumah nan gadang. Dalam adat Minangkabau, walaupun mamak tungganai secara resmi diakui sebagai kepala waris, namun sejatinya kekuasaan sebagian besar berada di tangan Perempuan terutama nenek. Perempuan tertua dalam suatu keluarga adalah amban puruak yang menyimpan dan memegang harta pusako. Perempuan yang ada dirumah dan tanah keluarga yang dinamakan “harato padusi” (harta perempuan). Hak penggunaan (ganggam bauntuak) tanah-tanah itu, juga terletak ditangan perempuan dan untuk anak-anak mereka. Walaupun satu rumah tangga (Perempuan) tidak berada di nagari, namun ia tetap diperhitungkan dan padanya belaku hak melekat (Boestami,1992).

Dalam Islam, perempuan memiliki peran utama sebagai ibu yang bertanggung jawab dalam mendidik anak. Dalam masyarakat Minangkabau, perempuan diibaratkan sebagai simbol kebijaksanaan dan stabilitas, terutama melalui figur Bundo Kanduang.

Pembagian warisan menurut hukum Islam:

1. Anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan.
2. Anak perempuan tunggal mendapat separuh bagian, sementara jika lebih dari satu, mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian.
3. Jika bersama-sama dengan anak laki-laki, pembagian antara anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1.

Di Minangkabau, anak perempuan menerima bagian lebih besar dari harta warisan, dan anak laki-laki juga berhak menerima bagian dari harta pusako randah, dengan perbandingan 2:1 untuk perempuan dan laki-laki.

Analisis Dampak Pembagian Harta Warisan di Minangkabau dengan Sistem Matrilineal Ditinjau dari Hukum Islam

Masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan sistem matrilineal hingga saat ini, walaupun hanya sebatas diajarkan secara turun temurun dan tidak terdapat sanksi adat apabila ada yang tidak menjalankan sistem kekerabatan tersebut. Setiap orang Minangkabau misalnya, cenderung untuk menyerahkan harta pusako dimana seharusnya dibagikan kepada anak menurut hukum Islam sebagai mana yang terdapat dalam islam hanya untuk anak perempuannya. Dan ia akan memberikan itu kepada anak perempuannya juga dimana ini akan berlangsung seterusnya.

Dampak dari pembagian harta warisan kepada perempuan di Minangkabau adalah terjadinya persepsi yang keliru mengenai hak kepemilikan atas harta pusaka tersebut. Meskipun mamak waris memberikan harta pusaka tinggi kepada perempuan, hal ini membuat perempuan merasa memiliki hak sepenuhnya atas harta tersebut, bahkan seperti memiliki sertifikat atas kepemilikan. Padahal, pada kenyataannya, perempuan hanya memiliki hak pakai dan hak mengelola, sedangkan hak kepemilikan dan pengendalian sebenarnya berada pada laki-laki, terutama mamak waris.

Dalam pandangan Islam, diatur dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11. Ayat ini menjelaskan dalam pembagian harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, baik kepada laki-laki maupun kepada Perempuan, telah memiliki bagiannya masing-masing. Dalam hakikat kewarisan harta pusaka tinggi Minangkabau, bukanlah sekadar peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, melainkan peralihan peran atas pengurusan harta pusaka tersebut. Sementara itu, dalam kewarisan hukum Islam, hakikatnya adalah peralihan hak milik dari yang telah meninggal kepada yang masih hidup.

Pembagian harta pusaka tinggi kepada kedudukan perempuan di Minangkabau ini sebagai wakaf keluarga atau wakaf ahli, merujuk pada wakaf yang diberikan kepada keluarga atau kerabat yang memiliki ikatan keluarga atau darah dengan pemberi wakaf. Keabsahan wakaf tergantung pada pernyataan dari pemberi wakaf kepada penerima wakaf mengenai barang yang diwakafkan, dan barang tersebut harus memberikan manfaat tanpa diizinkan untuk dijual.

Meskipun status perempuan hanya sebatas hak pakai dalam pembagian harta pusaka tinggi, apabila dilihat dari sudut pandang Maslaha Mursalah, harta tersebut memiliki manfaat besar bagi perempuan Minangkabau dalam mendukung kehidupan ekonominya. Pembagian ini dapat dianggap sebagai kontribusi positif terhadap kesejahteraan perempuan, meskipun hak kepemilikan formal mungkin terbatas. Dalam sebuah hadits, Rasulullah memerintahkan setiap Muslim untuk membagi-bagi harta warisan sesuai dengan Al Qur'an, seperti yang dinyatakan dalam hadits: "Bagi-bagilah harta benda itu di antara ahli faraid menurut kitab Allah." (HR. Muslim dan Abu Daud). Setelah pembagian disepakati oleh ahli waris, baru harta warisan diserahkan kepada mereka, sesuai dengan KHI pasal 183.

Konsep harta warisan dalam adat Minangkabau dan Hukum Islam memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya terletak pada harta pusaka rendah, yang diwariskan sepenuhnya sesuai dengan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam menggunakan konsep faraidh. Namun, perbedaannya terletak pada harta pusaka tinggi. Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui konsep harta pusaka tinggi, karena harta ini tidak dimiliki sepenuhnya oleh individu dalam suatu kaum. Pewarisan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau tidak mengikuti konsep faraidh, melainkan diwariskan secara kolektif kepada kemenakan sesuai dengan sistem matrilineal

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Kedudukan Hukum Perempuan Terhadap Perempuan di Minangkabau dengan Sistem Matrilineal ditinjau Dari Hukum Islam, maka penulis menarik kesimpulan bahwa perempuan di Minangkabau dalam menerima bagian warisan yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki tercermin dalam posisi penting Bundo Kandung. Sebagai pemegang amban puruak dan hak pakai dalam pengelolaan serta pembagian harta warisan, perempuan tidak hanya membina kehidupan rumah tangga tetapi juga memegang

peran vital dalam menjaga adat Minangkabau. Sistem pembagian warisan matrilineal di Minangkabau memberikan dampak positif melalui pemanfaatan harta pusaka untuk pendidikan dan usaha, namun juga memiliki risiko dengan perempuan yang mungkin menganggapnya sebagai hak pribadi yang dapat dijual. Meskipun ada perbedaan dengan hukum Islam, falsafah adat Minangkabau "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" mencerminkan prinsip syariah. Pembagian harta pusaka kepada perempuan dianggap sebagai wakaf keluarga dan dari perspektif Maslaha Mursalah, hak pakai perempuan mendukung kesejahteraan ekonomi. Terdapat perbedaan antara adat dan hukum Islam, diperlukan pendekatan bijak untuk mencapai keseimbangan yang adil dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Minangkabau. Kesadaran terhadap nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip syariah dapat membentuk landasan untuk kebijakan yang mendukung harmoni dan kesejahteraan dalam warisan di Minangkabau.

Acknowledge

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul "Kedudukan Hukum Pembagian Harta Warisan Pada Perempuan Di Minangkabau Dengan Sistem Matrilineal ditinjau dari Hukum Islam". Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Saya sebagai penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Husni Syawali S.H, M.H sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan sebaik-baiknya. Penghargaan terbesar penulis berikan pada orang tua penulis Bapak Rizal Zakaria, Ibu Enny Fourina yang tidak putus untuk mendoakan penulis dengan tulus, memberi dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga. Kakak saya Rivo Vikry, Fauza Putri Larasati, Winny Firstia yang selalu mendukung dan membantu saya untuk bisa menyelesaikan penulisan ini, dan selalu menemani saya dalam keadaan apapun. Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Semoga karya ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca dan menggunakannya,

Daftar Pustaka

- [1] Amir Syarifudin. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Gunung Agung: Jakarta.1984.
- [2] Boestami. Kedudukan Dan Peran Wanita Dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau. Cv Esa Padang. 1992.
- [3] Syamsulbahri Salihima. Perkembangan Pemikiran Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama. Prenadamedia Group: Jakarta. 2015.
- [4] Zamzami, M. Perempuan Dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia. Kencana: Jakarta. 2013.
- [5] M Sidiq. Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan Kepada Anak Hasil Luar Kawin Ditinjau Dari Hukum Harta Kekayaan Kewarisan Serta Hukum Waris Barat. Jurnal Akta, Vol. 4, No. 2. Semarang.
- [6] Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidakesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [7] Syarip, A.-A. N. F., Muhammad Husni Syam, & Syahrul Fauzul Kabir. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2129>